



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

h

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.



16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
24. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
27. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
29. Penggalian gagasan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukan masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
30. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
31. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun
32. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan ditingkat Desa untuk membahas hasil musyawarah dusun ditingkat Desa.



Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Dalam rangka penyusunan perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pendamping Profesional.
- (4) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
 - (2) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli.
 - (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Desa Tahun $n+1$ dan untuk penyusunan perencanaan pembangunan skala Kabupaten Tahun $n+2$.
- 

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pembakuan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Kewenangan Desa.
- (3) Pembakuan kode bidang, program dan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Visi adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.
- (3) Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Kebijakan pembangunan Desa diarahkan untuk membangun Desa disegala bidang berdasarkan kewenangan Desa yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa. Tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- (5) Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dalam menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi dan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan :
 1. penggalan gagasan melalui Musyawarah Dusun

2. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui musyawarah Desa; dan
 3. pelaporan pengkajian keadaan Desa.
- d. pembahasan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. pembahasan Rancangan RPJM Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan
 - g. penetapan RPJM Desa.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Sebelum menyusun RPJM Desa Kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok pengrajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok anak ;
 - k. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - l. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - m. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. proses penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 10

- (1) Pada saat sosialisasi penyusunan RPJM Desa Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa secara partisipatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku sekretaris; dan
 - d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Tim.
- (4) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyeselarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Paragraf 3

Penyeselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyeselarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyeselarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa.
- (3) Penyeselarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyeselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 4

Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyesuaian data Desa;
 - b. penggalian gagasan melalui musyawarah dusun
 - c. musyawarah Desa; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penyesuaian data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan data Desa;
 - b. analisa data.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sumber daya alam;
 - c. sumber daya pembangunan
 - d. data ketimpangan Gender;
 - e. data kemiskinan;
 - f. data kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. data masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas) dan masyarakat marjinal;
 - h. data sosial budaya;
 - i. data kondisi Infrastruktur; dan
 - j. data Aset Desa
- (3) Hasil penyesuaian data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyesuaian data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dalam musyawarah Desa.

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dusun sebagai sumber data dan informasi.
- 

- (2) Pelibatan masyarakat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun.
- (3) Unsur masyarakat dalam Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penggalan gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim Penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.

Pasal 19

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi hasil musyawarah dusun.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rekapitulasi penggalan gagasan yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 20

- (1) Hasil rekapitulasi penggalan gagasan dibahas dan dikaji dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti unsur antara lain sebagai berikut :
 - a. Utusan atau perwakilan dusun;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Instansi pendidikan, kesehatan tingkat Desa;
 - e. Kelompok perempuan;
 - f. Warga miskin dan marjinal;
 - g. Kelompok Ekonomi;
 - h. Kelompok pemerhati anak; dan
 - i. Kelompok masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya Desa

- (3) Dalam musyawarah Desa dibahas hal-hal sebagai berikut :
- a. Legenda dan Sejarah Desa
 - b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi
 - c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa
 - d. Alternatif tindakan yang layak
 - e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah
 - f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa
 - g. Penyusunan arah kebijakan keuangan
 - h. Perangkingan
 - i. Penyusunan draf matrik RPJM Desa

- (4) Hasil musyawarah Desa menjadi lampiran laporan pengkajian keadaan Desa.

Pasal 21

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data profil Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. hasil Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa.

Pasal 22

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada Kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan musyawarah Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan awal RPJM Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 23

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.

Pasal 24

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



Pasal 25

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan akhir RPJM Desa.

Paragraf 6 Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Desa

Pasal 26

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan Akhir RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Rancangan Akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen rancangan akhir RPJM Desa.
- (3) Sistematika rancangan akhir RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang/Pendahuluan
 - B. Landasan Hukum
 - C. Tujuan
 - b. BAB II PROFIL DESA
 - A. Legenda dan Sejarah Desa
 - B. Kondisi Umum Desa
 - C. Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Desa
 - c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 - A. Sosialisasi
 - B. Musyawarah Dusun
 - C. Musyawarah Desa
 - D. Musrenbang RPJMDesa
 - d. BAB IV PRIORITAS MASALAH
 - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
 - A. Visi
 - B. Misi
 - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - E. Program dan Kegiatan Indikatif
 - f. BAB VI PENUTUP
 - g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 1. Matrik Program Kegiatan
 2. Proses Penyusunan Program
 3. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 4. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 5. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 6. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 7. Peta Desa
 8. Foto Kegiatan (Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

- (4) Tim Penyusun RPJM Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 7

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh pendidikan;
 - f. perwakilan kelompok tani;
 - g. perwakilan kelompok nelayan;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - l. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
4. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Paragraf 8

Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 29

- (1) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

- (2) Dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 31

Format kegiatan penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan Tim Penyusun RKP Desa;
 - c. Musyawarah Desa meliputi :
 1. pencermatan Pendapatan Asli Desa;



2. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 3. jaringan aspirasi masyarakat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 5. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 6. analisa keadaan darurat;

 7. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga; dan
 8. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa.
- d. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. penyepakatan rancangan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - f. penetapan RKP Desa;
 - g. perubahan RKP Desa; dan
 - h. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 34

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni.

Pasal 35

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - b. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari warga masyarakat Desa.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 36

- (1) Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku pembina;
 - b. Sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai sekretaris; dan

- d. Anggota yang meliputi : Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaum perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tim.
- (4) Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
- (5) Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 37

Tim Penyusun RKP Desa melaksanakan fasilitasi Musyawarah Desa dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
- b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
- c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- e. analisa keadaan darurat;
- f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- g. pembahasan daftar usulan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
- h. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- i. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4 Musyawarah Desa

Pasal 38

- (1) Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas :
- a. pencermatan rencana Pendapatan Asli Desa;
 - b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - e. analisa keadaan darurat;
 - f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
 - g. daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa;
 - h. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 - i. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 39

Peserta musyawarah Desa terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Desa;
- b. BPD;
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- d. tokoh masyarakat/agama;
- e. kepala dusun;

h

- f. pelaku ekonomi;
- g. masyarakat miskin;
- h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- i. kelompok perempuan; dan
- j. masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 40

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan Pendapatan Asli Desa untuk menyusun arah kebijakan keuangan Desa.
- (2) Pencermatan Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi Pendapatan Asli Desa.
- (3) Perkiraan Pendapatan Asli Desa minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan Desa.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang:
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa dari Daerah paling lambat bulan Juli.

Pasal 42

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah daerah;
 - b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 43

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 44

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format pencermatan RPJM Desa dan menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format pencermatan RPJM Desa.

Pasal 45

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP Desa tahun sebelumnya;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam format hasil evaluasi RKP Desa.

Pasal 46

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi analisa keadaan darurat;
- (2) Keadaan darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. bencana alam;
 - b. keadaan luar biasa /wabah penyakit;
 - c. krisis politik;
 - d. krisis ekonomi;dan
 - e. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- (3) Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Pasal 47

- (1) Tim Penyusun RKP Desa memfasilitasi pencermatan kerjasama antar Desa;
- 

- (2) Hasil pencermatan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil hasil pencermatan kerjasama antar Desa menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Pasal 48

- (1) Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan pembangunan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan kaum perempuan.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Dokumen RKP Desa

Pasal 49

- (1) Penyusunan rancangan dokumen RKP Desa berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah Desa dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Rancangan dokumen RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. analisa prioritas RPJM Desa;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - f. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Sistematika rancangan dokumen RKP Desa meliputi:
 - a. Pendahuluan
 - b. Gambaran umum Desa
 - c. Rumusan program dan kegiatan
 - d. Arah kebijakan keuangan Desa
 - e. Prioritas program dan kegiatan
 - f. Penutup.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 50

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.



- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Desa;
 - b. unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. unsur masyarakat Desa.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran Berita Acara laporan Tim Penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 52

- (1) Tim Penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa

Pasal 53

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 54

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
 - (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat
 - (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
- 

- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 55

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 56

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 7
Perubahan RKP Desa

Pasal 57

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.



Paragraf 8
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 59

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) *Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 September tahun berjalan.*
- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan daerah.
- (4) Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di Kabupaten.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah Desa paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berikutnya.

Pasal 60

Format kegiatan Penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembangunan Desa berskala lokal Desa, dan
 - b. Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa.
- (3) *Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.*
- (4) Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak APB Desa di tetapkan.

Pasal 62

- (1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah.



- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program daerah di desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahsan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 63

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Tahap Persiapan Paragraf 1 Umum

Pasal 64

Tahapan persiapan meliputi ;

- a. Penetapan pelaksana kegiatan;
- b. Penyusunan rencana kerja;
- c. Sosialisasi kegiatan;
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan;
- e. Penyiapan dokumen administrasi;
- f. Pengadaan tenaga kerja, dan
- g. Pengadaan bahan/ material.

Paragraf 2 Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 65

- (1) Kepala desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP desa yang ditetapkan dalam APB Desa.



- (2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa dan/atau dikenai sanksi pidana Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 66

Pelaksana Kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 3 Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 67

- (1) Pelaksana Kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain :
 - a. Uraian Kegiatan;
 - b. Biaya;
 - c. Waktu pelaksanaan;
 - d. Lokasi;
 - e. Kelompok sasaran;
 - f. Tenaga kerja, dan
 - g. Daftar pelaksana kegiatan.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4 Sosialisasi Kegiatan

Pasal 68

- (1) Kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui :
 - a. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa.
 - b. Musyawarah Dusun;
 - c. Musyawarah Kelompok;
 - d. Sistem informasi desa berbasis website;
 - e. Papan informasi desa, dan
 - f. Media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 5 Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 69

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan/atau pemerintah daerah melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Bimbingan Teknis.

- (4) Peserta Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi :
- Kepala Desa;
 - Perangkat Desa;
 - BPD;
 - Pelaksana kegiatan;
 - Panitia pengadaan barang dan jasa;
 - Kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan
 - Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 70

- Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 antara lain :
 - Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan
 - Pembangunan Desa.
- Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen pertanggung jawaban keuangan.
- Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Desa.
- Kegiatan pembekalan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi Desa.

Paragraf 6

Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan

Pasal 71

- Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - Dokumen RKP Desa beserta lampirannya;
 - Dokumen APB Desa;
 - Dokumen administrasi keuangan;
 - Dokumen foto/gambar, sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;
 - Daftar masyarakat penerima manfaat;
 - Pernyataan kesanggupann pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Desa atas lahan /tanah yang menjadi asset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - Penyiapan dokumen jual beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;
 - Penyiapan dokumen pernyataan masyarakat dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

- j. Penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa, dan
- k. Laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan lingkungan.

Paragraf 7

Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 72

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 73

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di desa sekurang-kurangnya melakukan :
 - a. Pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - b. Pendaftaran calon tenaga kerja;
 - c. Pembentukan kelompok kerja;
 - d. Pembagian jadwal kerja;
 - e. Pembayaran upah dan/atau honor.
- (2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP desa yang ditetapkan dalam APB Desa

Pasal 74

- (1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang ada di desa, sekurang-kurangnya melakukan :
 - a. Pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
 - b. Penentuan material/bahan yang disediakan dari desa, dan
 - c. Menentukan cara pengadaan material/bahan.
- (2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 75

- (1) Pelaksana Kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
 - a. Penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur masyarakat;
 - b. Pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang berbentuk barang;
 - c. Pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
 - d. Pembentukan kelompok tenaga kerja suka rela, dan
 - e. Penetapan jadwal kerja.
- (2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga suka rela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang di tetapkan dalam APB Desa.



Pasal 76

- (1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 75, sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
 - a. Pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;
 - b. Pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan hak-hak rumah tangga miskin atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli, dan
 - b. Pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.
- (3) *Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.*
- (4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 melalui mekanisme pembangunan Desa secara *swakelola*.
- (2) Dalam hal mekanisme *swakelola* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh kepala Desa, diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Paragraf 1 Umum

Pasal 79

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
- b. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan;
- d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- f. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan
- g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2

Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 80

- (1) Kepala desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa.
- (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahap mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Pasal 81

- (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 membahas antara lain :
 - a. Perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Pengaduan masyarakat;
 - c. Masalah, kendala dan hambatan;
 - d. Target kegiatan pada tahapan selanjutnya, dan
 - e. Perubahan kegiatan.
- (2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 82

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.
- (3) Dalam rangka penyediaan Tenaga Ahli sebagaimana di maksud pada ayat (2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan Tenaga Ahli yang berasal dari masyarakat desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui Camat perihal kebutuhan Tenaga Ahli dibidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal dari SKPD yang membidangi pekerjaan umum dan/atau Tenaga Pendamping Professional.

Pasal 83

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (tiga) tahap meliputi :
 - a. Tahap pertama : Penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan target kegiatan;
 - b. Tahap Kedua : Penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan puluh perseratus) dari keseluruhan target kegiatan, dan
 - c. Tahap ketiga : penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus perseratus) dari keseluruhan target kegiatan.
- (3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Paragraf 4 Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 84

- (1) Pemerintah daerah menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam pembangunan Desa dalam hal terjadi :
 - a. Kenaikan harga yang tidak wajar;
 - b. Kelangkaan bahan material, dan/atau
 - c. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial.
- (2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 85

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa dilakukan melalui :
 1. Swadaya masyarakat;
 2. Bantuan pihak ketiga; dan/atau
 3. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
 - b. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa, dan
 - c. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 86

- (1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituang dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan infrastruktur Desa.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.
- (5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5

Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 87

- (1) Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) *Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi kegiatan :
 - a. Penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - b. Pencermatan masalah yang termasuk dalam pengaduan masyarakat;
 - c. Penetapan status masalah, dan
 - d. Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
- (3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - b. Mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;
 - c. Menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - d. Melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah, dan
 - e. Mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
- (4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal musyawarah Desa sebagaimana di maksud pada ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.

Paragraf 6

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 88

- (1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 89

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dituangkan dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Realisasi biaya berserta lampiran bukti-bukti pembayaran;
 - b. Foto kegiatan infrastuktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 - c. Foto yang memperlihatkan orang sedang kerja dan/atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;
 - d. Foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa;
 - e. Foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
 - f. Gambar purna laksana untuk pembangunan infrastuktur Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Musyawahar Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 90

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. Menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - b. Menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima Kepala Desa dengan disaksikan oleh BPD dan unsur masyarakat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan kepada BPD tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 91

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (4).



- (2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.
- (3) BPD, Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan dan Masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan Berita Acara kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8

Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 92

- (1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
- (2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan
 - c. Pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 93

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
 - (3) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
 - (4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.
- 

Pasal 94

- (1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain : pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman barang/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.
- (4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:
 - a. Memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. Menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - c. Mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan desa, dan
 - d. Memberikan pembimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan:
 - a. Menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;
 - b. Membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan, dan
 - c. Membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Camat.

Pasal 96

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	M/15/16
ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	12/16
KAPRES HUKUM	M/15/16
KASUBBAG P. Hukum	D/15/16
STAF BAGIAN HUKUM	12/16

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI LANGKAT,

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR : 21



FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Penetapan dan penegasan batas Desa 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa	Dusun Karangrejo		1 paket	-	-	-
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD						

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)
Keterangan:
A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

(.....)

VII. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	Contoh						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu	RT. 01	1	unit	35	40	27
2	Pembangunan jaringan irigasi	RT. 02 dan RT 03	1200	meter	100	125	90
3	Pelatihan tata boga	RT. 01, 02, 03	15	orang	5	10	9
						

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa




(.....)

(.....)

VIII. FORMAT CONTOH SKETSA DESA

CONTOH SKETSA DESA

a. POTRET/SKETSA DESA



1
2
3
4
5

b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA


No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan desa di wilayah RW 02 sepanjang 1.200 meter rusak berat.	Batu Pasir Tenaga Gotong Royong
2.	Lingkungan perumahan penduduk RW 07 tidak sehat.	- LK-Desa dan PKK - Kader-kader di desa - Puskesmas pembantu
3.	Banyak anak balita di RW 13 menderita penyakit campak.	- Puskesmas Pembantu - Posyandu - Kader Posyandu
4.	Tambak/kolam ikan kurang dimanfaatkan oleh petani ikan.	- Kolam lahan tambak - Aliran irigasi - Petani tambak
5.	Jembatan di Dusun Damai longsor.	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

IX. FORMAT CONTOH KALENDER MUSIM

CONTOH KALENDER MUSIM

a. GAMBAR KALENDER MUSIM

MELAKUKAN KEHATIAN KAWASAN	PANCARoba			KEMARAU				MUSIM HUJAN				
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Dek
Kekurangan air bersih	-	-	-	-	**	***	**	*	-	-	-	-
Kekurangan pangan	-	-	-	*	***	***	*	-	-	-	-	-
Kesehatan (banyak penyakit)	**	****	**	-	**	-	-	**	***	***	*	-
Bayar	-	-	-	-	**	-	*	-	-	-	-	-
Panen	***	***	-	-	-	***	-	-	-	-	-	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	***	***	*	-	-
Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No	MASALAH	POTENSI
1.	Pada musim kemarau, di dua dusun kekurangan air bersih.	Sungai Mata air Swadaya masyarakat Batu pasir
2.	Pada musim kemarau, hasil panen merosot (gagal).	- Irigasi tersier - Luas lahan persawahan - Kelompok Tam - KUD
3.	Pada musim pancaroba banyak masyarakat desa terserang ispa (infeksi saluran pernafasan akut).	- Puskesmas Pembantu - Kebun obat keluarga - Posyandu
4.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Dusun Suci terkena diare	- Puskesmas pembantu - Posyandu - Bidan desa - Kebun obat keluarga
5.	Pada musim hujan, sebagian besar rumah penduduk di Dusun Damai tergenang air setinggi 1 meter	- Batu dan pasir - Kayu dan bambu - Tenaga Gotong royong

X. FORMAT CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

CONTOH BAGAN KELEMBAGAAN

a. BAGAN KELEMBAGAAN DESA



b. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	PEMDES & BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat lengkap - Saran memadai
2.	LK-Desa	Pengurus LK sebagian besar tidak tampak kegiatannya	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3.	KELOMPOK TANI	Kegiatan kelompok tani di Dusun Damar macet	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga ada - Pengurus lengkap
4.	SIMPAN PENJAM	Pengurus Simpan Pinjam tdk pernah melakukan mnyr ds anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Modal usaha besar - Pengurus lengkap
5.	KUD	Kurang bermanfaat dalam memajukan hasil pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Ada program pelatihan - Ada kredit bunga rendah memadai
	dst	dst	dst

FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten/Kota Provinsi
Desa pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal, ..., .., ..
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

LAPORAN

PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyeragaman Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENKAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

HASIL

Contoh

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- 5

X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,
Kepala Desa

....., Tanggal,,,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM-DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa.....

Kecamatan..... Kabupaten / Kota.....

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musya : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal, ..., ...,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

RAMBANGAN RPJMD DESA
TAHUN

MATAN
PATEN
INSI

Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan				Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan					
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Sekelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Fihak Ketiga	
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.																
	b.																
	c.																
	d.																
	e.																
	f.																
Pembangunan Desa	a.																
	b.																
	c.																
	d.																
	e.																
	f.																
Pembinaan Kemasyarakatan	a.																
	b.																
	c.																
	d.																
	e.																
	f.																
Pembudayaan Masyarakat	a.																
	b.																
	c.																
	d.																
JUMLAH TOTAL																	

Mengetahui :
Kepala Desa,

..... Tanggal,,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPJMD Desa

(.....)

(.....)

FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di
Desa..... kecamatan.....
kabupaten/kota..... provinsi..... dalam rangka
penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

....., Tanggal,,,
Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa

(.....)

(.....)

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang
dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan
narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya : dari
Notulen : dari
Narasumber : 1..... dari
2..... dari
3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan RPJM Desa yaitu :

1.....
2.....
3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

....., Tanggal, ..., ..,
Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Contoh

Pencermatan RPJM Desa

Kriteria dan pembentukan tim verifikasi

.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
-18- Tanggal,,,

Ketua BPD

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Kelompok Masyarakat

(.....)

Bidang/ Kategori	Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	a	b					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
Jumlah Per Bidang 1												
Jumlah Per Bidang 2												
Jumlah Per Bidang 3												
Jumlah Per Bidang 4												
JUMLAH TOTAL												

Mengetahui :
Kepala Desa,

....., Tanggal,,
Disusun oleh:
Tim Penyusun RPKM Desa

{.....}

{.....}

FORMAT PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

PROPOSAL TEKNIS KEGIATAN

Usulan dari	Dusun	Desa	Kecamatan	Kabupaten		
Nama kegiatan						
Jenis kegiatan						
Lokasi kegiatan						
Pelaksana						
Jumlah peminfaat	Peminfaat Langsung				Peminfaat Tidak Langsung (orang)	A-RTM (Rumah Tangga Miskin)
	Umum		A-RTM			
	L	org	L	org	L	org
	P	org	P	org	P	org
	JML	org	JML	org	JML	org
					 org
					%
						A-RTM/UMUM

1. Latar belakang:
(Jelaskan masalah yang dihadapi dan penyebabnya, serta akibat yang akan terjadi bagi masyarakat setempat jika masalah tersebut tidak segera diatasi)
2. Tujuan yang ingin dicapai
(Perubahan kondisi yang ingin dicapai dan biasanya merupakan kebalikan dari masalah)
3. Kegiatan yang akan dilakukan :
(Kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Bagian ini menggambarkan aktivitas dan volume yang akan dikerjakan dan membutuhkan pendanaan APB Desa, swadaya ataupun sumber lain, Kegiatan ini mempunyai hubungan sebab akibat dengan tujuan)
4. Manfaat yang akan diperoleh
(Jelaskan manfaat secara langsung/tidak langsung yang akan diperoleh jika usulan ini didanai. Mis: terciptanya lapangan kerja, meningkatnya produksi/pemasaran, meningkatnya perilaku hidup sehat/derajat kesehatan, meningkatnya kualitas pembelajaran/menurunnya angka putus sekolah,dll. Dapat diambil dari akibat dengan merubahnya dalam pernyataan positif)
5. Potensi Sumber daya alam dan manusia
(Sebutkan apa saja potensi yang dapat mendukung kegiatan)
6. Rencana pelaksanaan kegiatan
(Jelaskan rencana pelaksanaan kegiatan)
7. Rencana Pelestarian kegiatan
(Jelaskan rencana pemeliharaan dan atau keberlanjutan kegiatan)
8. Lain-Lain
 - a) Sebutkan potensi dampak negatif sosial dan lingkungan dari kegiatan yang diusulkan?
 - b) Apakah ada kebutuhan penambahan lahan dari kegiatan yang diusulkan ? Jelaskan.
9. Lampiran-lampiran:
 - a) Berita Acara Musyawarah
 - b) Berita Acara kesanggupan swadaya Masyarakat dan Daftar Penyumbang

Menyetujui

Tim Penyusun RKP Desa

FORMAT GAMBAR RENCANA PRASARANA

GAMBAR RENCANA PRASARANA

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	D E S A
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh : Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	Lembar.....Dari.....Lembar

in : Gambar dibuat secara manual

FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA :
 KECAMATAN : No.RAB :
 KABUPATEN : Bidang :
 PROVINSI : Kegiatan :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	b	c	d	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp -	Rp -
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp -	Rp -
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3)				Rp -	Rp -
			Total Biaya		

Keterangan :

Kategori Biaya

I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia

I-b Pembelian bahan hasil industri

II-a Pembelian alat tangan

II-b Pembelian / penyewaan alat mesin

III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi

III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

mengetahui :
Kepala Desa

.....,Tanggal.....,.....

Tim Penyusun RKP Desa

FORMAT PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB

Desa : Lokasi :
 Kecamatan : Bidang :
 Kabupaten : Kegiatan :
 Provinsi : Volume :

	Jenis Dokumen yang Diperiksa	Ada Memenuhi Syarat	Ada & Tidak Memenuhi Syarat	Tidak Ada
1	Sketsa lokasi kegiatan			
2	Dokumen survey teknis			
3	Gambar desain			
4	Perhitungan volume			
5	Survey harga bahan dan alat			
6	Kesepakatan pembayaran upah kerja			
7	Perhitungan RAB			
8	Kajian sederhana mengenai dampak lingkungan			
9	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat			
10	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi			
11	Kesanggupan swadaya dan gotong royong			
12	Rencana penggunaan alat berat			
13	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan			
14	Data pemanfaat			

Diperiksa Tanggal :

Hasil Pemeriksaan dinyatakan : Layak / Tidak Layak

Tim Verifikasi

- 1 Wakil Masyarakat : 1.....
 2 Pendamping Profesional : 2.....
 3 Dinas Instansi Terkait : 3.....
 4 : 4.....

FORMAT DAFTAR USULAN RKP DESA

DAFTAR USULAN RKP DESA
TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
Jumlah Per Bidang 1							-
2	Pembangunan Desa						
Jumlah Per Bidang 2							-
3	Pembinaan Kemasyarakatan						
Jumlah Per Bidang 3							-
4	Pemberdayaan Masyarakat						
Jumlah Per Bidang 4							-
JUMLAH TOTAL							-

Mengetahui
Kepala Desa

Desa, tanggal,,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(.....)

(.....)

FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten/kota.....
Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa

....., Tanggal, ..., ...,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(.....)

(.....)

FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa, di Desa.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi..... pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musya : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari

2..... dari

3.dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa yaitu :

.....
.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

....., Tanggal, ..., .., ..

Kepala Desa

(.....)

(.....)

B. FORMAT PELAKSANAAN

FORMAT RENCANA KEGIATAN DESA

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA
TAHUN :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Satuan	Biaya	Sasaran			Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	laki-laki	Perempuan	▲ RTM	Durasi	Mulai		Selesai
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
		e.													
Jumlah Per Bidang 1															
2	Pembangunan Desa	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
		e.													
Jumlah Per Bidang 2															
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
		e.													
Jumlah Per Bidang 3															
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.													
		b.													
		c.													
		d.													
		e.													
Jumlah Per Bidang 4															
JUMLAH TOTAL															

Menyetujui
Kepala Desa

(.....)

..... Tanggal.....
Pelaksana Kegiatan.....
Ketua

(.....)

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

No	Uraian Dokumen	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	Dokumen RKP Desa			
2	Lampiran dokumen RKP Desa			
3	Dokumen APB Desa			
4	Buku administrasi keuangan			
5	Dokumentasi foto sebelum kegiatan pembangunan dimulai			
6	Daftar masyarakat pemanfaat			
7	Pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan pekerjaan			
8	Dokumen peralihan hak (hibah lahan/ tanah)			
9	Dokumen peralihan hak melalui jual beli			
10	Dokumen penyelesaian ganti rugi (bangunan, tanaman)			
11	Dokumen pernyataan tidak menuntut ganti rugi (bangunan, tanaman)			
12	Laporan analisis dampak sosial dan lingkungan			
13			

Mengetahui,
Kepala Desa

Desa, tanggal,, ..
 Pelaksana Kegiatan
 Ketua

(.....)

(.....)

FORMAT DAFTAR CALON TENAGA KERJA

DAFTAR CALON TENAGA KERJA

Desa
 Kecamatan
 Kabupaten/Kota
 Provinsi

No. Urut	Nama	Umur (Th)	Alamat	Data Pribadi			Tanda tangan / cap jempol jari Kiri	
				L	P	A-RTM		
1								2
2								
3							3	4
4								
5							5	6
6								
7							7	8
8								
9							9	10
10								
11							11	12
12								
13							13	14
14								
15							15	16
16								
17							17	18
18								
19							19	20
20								
21							21	22
22								
23							23	24
24								
21							21	22
22								
21							21	22
22								
25							25	26
26								
Jumlah								

Keterangan

- L : Laki-laki
- P : Perempuan
- A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Mengetahui,
 Kepala Desa

Desa, tanggal, ..
 Pelaksana Kegiatan, ..
 Ketua

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

Nama Kelompok

Desa Jenis Kegiatan HOK Pekerja 1
 Kecamatan Pekerjaan HOK Tukang
 Kabupaten Masa kerja tgl s/d HOK Ker.Klpk 1
 Patok/Lokasi kegi Volume dihasilk Upah borong/sat

No:	Nama	A-RTM	L	P	Kategori			Asal		Besarnya insentif yang diterima masing-masing (Rp)	Tanda tangan/Cap jempol kiri (tidak boleh diwakilkan)	
					eri	ka	Ker	dlm	luar			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	1	2
1	(Ketua)											
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
Jumlah =												

Keterangan:

- L : Laki-laki
- P : Perempuan
- ds : Desa
- Tk : Tukang
- dln : Dalam
- A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Urutan	Jumlah HOK = k/harga 1 HOK		
	Pekerja	Tukang	Ketua Kelompok
HOK dihasilkan			

Menyerujui,
Kepala Desa

Desa tanggal
Pelaksana Kegiatan
Ketua

[.....]

[.....]

FORMAT KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN

DAFTAR
KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN

Tahun :

Desa : Kabupaten :
Kecamatan : Provinsi : JAWA TIMUR

No.	JENIS KEGIATAN & Nama Barang/ bahan yang dibutuhkan	SPESIFIKASI TEKNIS MINIMAL	VOLUME KEBUTUHAN	SAT	JUMLAH VOLUME		CARA PENGADAAN
					Dari dalam Desa	Dari luar Desa	
I	JENIS KEGIATAN - I :						
1							
2							
3							
4							
II	JENIS KEGIATAN-II						
1							
2							
3							
4							
III	JENIS KEGIATAN-III						
1							
2							
3							
4							
IV							
1							
2							
3							
4							

Keterangan :

Mengetahui,
Kepala Desa

(.....)

Desa....., tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Ketua

(.....)

FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 No. KTP :
 Alamat :
 Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Pekerjaan :
 No. KTP :
 Alamat :
 Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ±m² yang terletak di Desa..... Kecamatan..... Kab....., dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasana Desa.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan :
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan :
3. Sebelah Timur berbatasan dengan :
4. Sebelah Barat berbatasan dengan :

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

....., tanggal tahun

Mengetahui
Kepala Desa

Yang menyatakan
.....

Menyetujui:
Ahli waris:
Suami/Istri

Anak:

.....

SAKSI – SAKSI

1. (.....)
2. (.....)

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI ATAS BANGUNAN, DAN ATAU TANAMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Bertindak untuk dan atas nama :
Umur :
Alamat :
Nomor KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak keberatan/tidak menuntut kerugian/biaya apapun terhadap kerugian berupa bangunan/gedung dan atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan sarana/prasarana Desa.....berupa :


Pekerjaan Pembangunan :
Objek yang terkena dampak :
Lokasi Kegiatan :

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasatanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun

Yang Menyatakan

.....



FORMAT BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

BERITA ACARA PERUBAHAN KEGIATAN

Nomor :2014

Pekerjaan :
Volume Kegiatan :
Lokasi :
Biaya : Rp.

Pada hari ini bertempat di pada(tanggal, bulan, tahun) telah dilakukan musyawarah perubahan kegiatan, dikarenakan adanya hal-hal yang menyangkut pengurangan/penambahan target fisik atau perubahan spesifikasi berdasarkan pertimbangan teknis dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain :

1. Kepala Desa
2. Wakil-Wakil Masyarakat
3. Pelaksana Kegiatan

Adapun penjelasan secara spesifik berkenaan dengan hal-hal yang diubah, hal-hal sebelum diubah, hal-hal setelah diubah dan alasan-alasan teknis terjadinya perubahan kegiatan disajikan dalam format terlampir.

Demikian berita acara ini kami dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan.....
Ketua

(_____)

(_____)

FORMAT PERUBAHAN KEGIATAN

PERUBAHAN KEGIATAN

(Contoh)

Nama Kegiatan :
 Lokasi Kegiatan :
 Pagu Biaya : Rp.

Tanggal Perubahan _____

No	Hal yang diubah	Keadaan sebelum adanya perubahan	Keadaan setelah perubahan	Sebab Perubahan	Akibat Perubahan
1.	Bibit lele	Bibit Lele Dumbo	Bibit Lele Siliwangi	Kelangkaan bibit lele dumbo	<ul style="list-style-type: none"> * Jumlah bibit lele lebih banyak; * Perlu pelatihan pengelolaan ternak lele siliwangi; * Membutuhkan lahan lebih luas;

Keterangan: Agar dilampirkan rencana kegiatan dan RAB perubahan

Mengetahui
 Kepala Desa.....

(.....)

Dibuat oleh Pelaksana Kegiatan Budidaya Lele
 Ketua

(.....)

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PENYELESAIAN MASALAH

BERITA ACARA
MELALUI MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan pembangunan desa, pada hari ini.

Hari/ Tanggal :

Tempat :

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk menyepakati penyelesaian masalah yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

A. Permasalahan yang dibahas:

.....
.....

B. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah:

.....
.....

C. Bantuan pihak-pihak dalam penyelesaian masalah:

.....
.....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta musyawarah bersepakat serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah penyelesaian masalah ini, yaitu:

.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,.....,,.....

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

**DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
dst			

FORMAT SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	..
2.1 Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa	
2.3 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	
2.4 Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	
BAB III REALISASI BIAYA	
BAB IV PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT.....	
BAB IV PENYELESAIAN PERMASALAHAN, KENDALA DAN HAMBATAN	
3.1 Penyelesaian Permasalahan	
3.2 Penyelesaian Kendala dan Hambatan	
BAB V PERUBAHAN KEGIATAN	
BAB VI SERTIFIKASI KEGIATAN	
BAB VII KESIMPULAN.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

FORMAT LAYORAN PEREMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

LAYORAN PEREMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Bulan : Tahun :

DESA : KABUPATEN : PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran	Bantuan Rp.	Realisasi Saat ini			Rencana Waktu Pelaksanaan			Progres Kegiatan		
	Sub-Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah	Lk	Pr	A-RTM	Jumlah	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Fisik %	Biaya Rp.
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
Jumlah Per Bidang 1															
2		Pembangunan Desa													
Jumlah Per Bidang 2															
3		Kemajemukan Masyarakat													
Jumlah Per Bidang 3															
4		Pemberdayaan Masyarakat													
Jumlah Per Bidang 4															
Jumlah TOTAL															

Desa : Tanggal :
 Kepala Desa :
 Kepala Desa :
 Kepala Desa :

.....

Formal LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
Tanggal Status:

Desa:

Kecamatan:

Kabupaten:

Provinsi:

No.	Tanggal Pengaduan	Identitas Pengadu	Permasalahan	Kegiatan	Tindak lanjut pengaduan	Status	
						Proses	Selesai

Menyertupi
Kepala Desa

Desa..... Tanggal.....
Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....

(.....

FORMAT REALISASI BIAYA KEGIATAN

REALISASI BIAYA KEGIATAN

Tahun.....

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

URAIAN	Volume				Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah APB Desa (Rp)	Jumlah Sumber Lain (Rp)	Jumlah Swadaya (Rp)
	Total	Dari APB Desa	Dari Sumber Lain	Dari Swadaya					
1. BAHAN	a	b	c	d*a-b*c	e	g	h=b*x g	i = c x g	j= d x g
1.1									
1.2									
1.3									
1.4									
1....									
Sub Total 1)							Rp	Rp	Rp
2. ALAT									
2.1									
2.2									
2.3									
2.4									
2.									
Sub Total 2)							Rp	Rp	Rp
3. UPAH									
3.1									
3.2									
3.3									
3.									
Sub Total 3)							Rp	Rp	Rp
Sumber Dana							Total Biaya Kegiatan	Rp	-
							Total Biaya Sumber Lain	Rp	-
							Total Biaya Swadaya	Rp	-
							Total	Rp	-

Menyetujui
Kepala Desa

Desa.....tanggal.....

Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....)

(.....)

FORMAT REKAPITULASI REALISASI BIAYA

REKAPITULASI REALISASI BIAYA

TAHUN :

Desa : Kabupaten :
 Kecamatan : Provinsi :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Biaya dan Sumber Pembiayaan					
	Bidang		Jenis Kegiatan			Jumlah (Rp)	Dana Desa (Rp)	ADID (Rp)	Swadaya (Rp)	Pemerintah Pusat/ Daerah	Pihak Ketiga
a	b		c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.									
		b.									
		c.									
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	a.									
		b.									
		c.									
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.									
		b.									
		c.									
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.									
		b.									
		c.									
		d.									
Jumlah Per Bidang 4											
JUMLAH TOTAL											

Menyetujui
Kepala Desa,

(.....)

Desa....., tanggal.....
Pelaksana Kegiatan
Ketua

(.....)

FORMAT FOTO KEGIATAN

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI AWAL (0%)
KEGIATAN:

1

LOKASI (A)

2

LOKASI (B)

3

LOKASI (C)

FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 40%

KEGIATAN:

1

LOKASI (A)

2

LOKASI (B)

3

LOKASI (C)

FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 80%	
KEGIATAN:	
1	
	LOKASI (A)
	2
	LOKASI (B)
3	
	LOKASI (C)

FORMAT FOTO KEGIATAN (lanjutan)

FOTO KEGIATAN

FOTO KONDISI 100%

KEGIATAN:

1

LOKASI (A)

2

LOKASI (B)

3

LOKASI (C)

FORMAT GAMBAR PURNA LAKSANA

	GAMBAR PURNALAKSANA
	KABUPATEN
	KECAMATAN
	DESA
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Tim Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh : Tenaga Ahli Profesional/ Dinas Instansi terkait
	Gambar.....Dari.....Lemb

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa tahun anggaran di
Desa..... Kecamatan Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
maka pada:

Hari dan Tanggal :
J a m : dari pukul.....s.d. pukul
Tempat :

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka
Pertanggungjawaban Kegiatan yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat,
desa serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan
sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Tanggapan/ masukan masyarakat atas laporan pelaksanaan kegiatan;
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindaklanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
5. dst...

.....
.....

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : dari
Sekretaris / Notulis : dari
Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dari
4. dari
5. dari

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
(lanjutan)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Dst.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....Tanggal,.....,,.....

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua BPD

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

(.....)

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
(lanjutan)

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
dst			

FORMAT PEMANTAUAN

1. FORMAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahun:

Desa:
 Kecamatan:
 Kabupaten:
 Provinsi:

No.	Kegiatan / Dokumen yang dipantau	Ya	Tidak	Keterangan (jelaskan bila tidak)
1	Penerapan Pelaksana Kegiatan Struktur pelaksana kegiatan memperhatikan unsur masyarakat			
2	Rencana Kerja Kegiatan Desa Dokumen rencana kerja menggambarkan detail kegiatan dan biaya			
3	Sosialisasi Kegiatan Desa Materi sosialisasi mencakup seluruh rencana kegiatan, pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan			
4	Pembekalan dan atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan desa Materi pembekalan / pelatihan sesuai dengan kebutuhan kegiatan Pemateri mampu menjelaskan materi pembekalan secara baik dan mudah dipahami			
5	Pendataan kebutuhan tenaga kerja Informasi kebutuhan tenaga kerja disebarkan kepada sebagian besar masyarakat			
6	Pendataan calon tenaga kerja Calon tenaga kerja mendayagunakan sumber daya setempat Calon tenaga kerja sebagian besar berasal dari K/M			
7	Pembayaran upah Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang diperjanjikan Pembayaran upah dilakukan secara transparan sesuai dengan yang disepakati			
8	Pendayagunaan sumber daya alam yang ada di Desa Mengutamakan penggunaan bahan material lokal Pemeliharaan sumber daya alam tidak merusak lingkungan			
9	Realisasi Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga direalisasikan sesuai rencana			
10	Dokumen Hibah tanah dari masyarakat Persetujuan penghibahan tanah/lahan telah disetujui ahli waris Keputusan hibah tanah/lahan telah melalui proses musyawarah desa			
11	Dokumen pernyataan masyarakat tidak menuntut ganti rugi Pernyataan tidak menuntut ganti rugi sudah dibuktikan melalui musyawarah masyarakat			
12	Pembahasan pengaduan masyarakat Pengaduan masyarakat diproses, ditangani dan diselesaikan			
13	Laporan masalah, kendala dan hambatan Masalah, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan, telah ditindaklanjuti dan diselesaikan			
14	Perubahan pekerjaan Perubahan pekerjaan telah dibahas dan disepakati pelaksana kegiatan bersama masyarakat			
15	Foto dokumentasi kegiatan Dokumentasi foto kegiatan difotografi dibuat pada kondisi 0%, 50% dan 100% dari sudut pengambilan yang sama Dokumentasi foto yang menggambarkan kegiatan sedang berlangsung			
16	Gambar prima laksana Gambar prima laksana dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan			

Menyetujui
Kepala Desa

Tanggal:
 Tim Pemantau Masyarakat

(.....)

(.....)